



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Harminto Alias Minto Bin Julat;**
2. Tempat lahir : Banjar Balam (Indragiri Hulu);
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 03 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2021/Res Narkoba tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan 03 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 30 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARMINTO Als. MINTO Bin JULAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMINTO Als. MINTO Bin JULAT dengan pidana penjara selama "8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HARMINTO Als. MINTO Bin JULAT pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 20.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Tugu Simpang Talau Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 20.10 wib, ketika terdakwa ditelpon oleh saksi ANDRI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk menyuruh terdakwa mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, terdakwa didatangi oleh saksi ANDRI dirumahnya yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi UNYIL (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk memesan sabu dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh saksi UNYIL untuk mengambil sabu di Tugu Simpang Talau Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira jam 20.30 ketika terdakwa sampai di Tugu Simpang Talau, terdakwa kembali menelpon saksi UNYIL dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh saksi UNYIL untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan saksi UNYIL di dekat tugu. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah di dekat tugu tersebut lalu terdakwa menyimpan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat tugu yang kemudian akan diambil oleh saksi UNYIL. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu kepada saksi ANDRI lalu saksi ANDRI pergi meninggalkan rumah terdakwa. Tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib, terdakwa didatangi oleh saksi OKY EFENDY dan saksi REDZKY PERNANDO (*masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan*) di rumahnya, yang mana sebelumnya saksi ANDRI telah diamankan oleh saksi OKY EFENDY dan saksi REDZKY PERNANDO. Selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi RONNY SAPUTRA dan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan terdakwa kepada saksi ANDRI telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No. 74/BB/II/10338.00/2021 tanggal 02 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti tersangka **ANDRI Als. AAN Bin HASAN (Alm)** berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,29 gram** dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,29 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0291/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ANDRI Als. AAN Bin HASAN (Alm) berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,29 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi REZDKY PERNANDO ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi dan saksi REZDKY PERNANDO adalah anggota Polres Pelalawan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Poros SP 5 PT. Lembah Subur Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saksi bersama saksi REZDKY PERNANDO telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDRI dengan ditemukan barang bukti milik sdr. ANDRI berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah diinterogasi, sdr. ANDRI mengakui terhadap 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibeli melalui terdakwa sehingga saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara membawa sdr. ANDRI untuk menunjukkan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib, ketika saksi sampai di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, saksi diperlihatkan terdakwa oleh sdr. ANDRI sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi RONY SAPUTRA dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari sdr. ANDRI tersebut sebelumnya dibeli dari terdakwa dan terdakwa membelinya dari sdr. UNYIL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti saksi amankan ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Redzky Fernando di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi OKY EFENDY ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi dan saksi OKY EFENDY adalah anggota Polres Pelalawan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Poros SP 5 PT. Lembah Subur Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



bersama saksi OKY EFENDY telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDRI dengan ditemukan barang bukti milik sdr. ANDRI berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah diinterogasi, sdr. ANDRI mengakui terhadap 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu tersebut dibeli melalui terdakwa sehingga saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara membawa sdr. ANDRI untuk menunjukkan rumah terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib, ketika saksi sampai di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, saksi diperlihatkan terdakwa oleh sdr. ANDRI sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi RONY SAPUTRA dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari sdr. ANDRI tersebut sebelumnya dibeli dari terdakwa dan terdakwa membelinya dari sdr. UNYIL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti saksi amankan ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rony Saputra, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib ketika saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Banjar Balam KM 12 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, saksi melihat kerumunan orang di salah satu rumah warga sehingga saksi langsung berhenti di rumah tersebut.

- Bahwa pada saat saksi mendekati kerumunan orang tersebut, saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang ditangkap tersebut lalu saksi melihat ada ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau.
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 20.10 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. ANDRI untuk menyuruh terdakwa mencari 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian, terdakwa didatangi oleh sdr. ANDRI dirumahnya yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. UNYIL untuk memesan sabu dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu di Tugu Simpang Talau Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira jam 20.30 ketika terdakwa sampai di Tugu Simpang Talau, terdakwa kembali menelpon sdr. UNYIL dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan sdr. UNYIL di dekat tugu.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dekat tugu tersebut lalu terdakwa menyimpan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat tugu yang kemudian akan diambil oleh sdr. UNYIL.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu kepada sdr. ANDRI lalu sdr. ANDRI pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 74/BB/II/10338.00/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti milik **Tersangka Andri alias AAN Bin Hasan** berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,29 gram** dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- 2) 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB 0291/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **Andri alias AAN Bin Hasan** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,29 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendy dan Saksi Redzky Fernando yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Banjar Balam KM 11 RT 009 RW 005 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 20.10 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. ANDRI untuk menyuruh terdakwa mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian, terdakwa didatangi oleh sdr. ANDRI dirumahnya yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. UNYIL untuk memesan sabu dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu di Tugu Simpang Talau Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira jam 20.30 ketika terdakwa sampai di Tugu Simpang Talau, terdakwa kembali menelpon sdr. UNYIL dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan sdr. UNYIL di dekat tugu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dekat tugu tersebut lalu terdakwa menyimpan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat tugu yang kemudian akan diambil oleh sdr. UNYIL.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu kepada sdr. ANDRI lalu sdr. ANDRI pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 74/BB/II/10338.00/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka Andri alias AAN Bin Hasan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,29 gram dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB 0291/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **Andri alias AAN Bin Hasan** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,29 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akasn langsung membuktikan Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Harminto alias Minto Bin Julat** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah



dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 20.10 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. ANDRI untuk menyuruh terdakwa mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian, terdakwa didatangi oleh sdr. ANDRI dirumahnya yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. UNYIL untuk memesan sabu dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu di Tugu Simpang Talau Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira jam 20.30 ketika terdakwa sampai di Tugu Simpang Talau, terdakwa kembali menelpon sdr. UNYIL dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan sdr. UNYIL di dekat tugu.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dekat tugu tersebut lalu terdakwa menyimpan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat tugu yang kemudian akan diambil oleh sdr. UNYIL, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu kepada sdr. ANDRI lalu sdr. ANDRI pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memperjual belikan narkoba, , dan Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang Petani yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkoba, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Oky Efendy, Saksi Redzky Fernando, dan Tim yang sedang bertugas bertugas atas ditemukannya barang diduga Narkotika pada saat Terdakwa ditangkap, dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan setelah Saksi Oky Efendy, Saksi Redzky Fernando, dan Tim melakukan penangkapan terhadap **Sdr. Andri** yang dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain, yang menurut keterangan Saksi Oky Efendy, Saksi Redzky Fernando dan Terdakwa, Sdr. Andri ternyata membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut melalui **Terdakwa Harminto**, lalu **Terdakwa** ternyata memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri **Sdr. Andri** tersebut dari sdr. Unyil dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adapun alur transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 20.10 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. ANDRI untuk menyuruh terdakwa mencari 1 (satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian, terdakwa didatangi oleh sdr. ANDRI dirumahnya yang berada di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. UNYIL untuk memesan sabu dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu di Tugu Simpang Talau Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira jam 20.30 ketika terdakwa sampai di Tugu Simpang Talau, terdakwa kembali menelpon sdr. UNYIL dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. UNYIL untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan sdr. UNYIL di dekat tugu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dekat tugu tersebut lalu terdakwa menyimpan uang pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat tugu yang kemudian akan diambil oleh sdr. UNYIL.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) paket / bungkus sabu kepada sdr. ANDRI lalu sdr. ANDRI pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 00.30 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi OKY EFENDY dan saksi REDZKY PERNANDO (*masing-masing merupakan anggota kepolsian Polres Pelalawan*) lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi RONY SAPUTRA dengan ditemukan barang bukti dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau yang digunakan terdakwa ketika melakukan transaksi narkotika jenis sabu.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu kepada Sdr. Andri yang mendapatkannya dari sdr Unyil memperoleh uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Harminto sebagai uang pembayaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan terungkap :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan terdakwa kepada sdr. ANDRI telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 74/BB/II/10338.00/2021 tanggal 02 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti tersangka ANDRI Als. AAN Bin HASAN (Alm) berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,29 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,29 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0291/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ANDRI Als. AAN Bin HASAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,29 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih list hijau, telah selesai digunakan untuk pembuktian dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Harminto alias Minto Bin Julat** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih list hijau;;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Plw